



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 05 Oktober 2020

Halaman: 2

12.000 Pemohon Ajukan Keringanan PBB

UMBULHARJO (MERAPI) - Permohonan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Yogyakarta mencapai hampir 12.000 pemohon sampai batas waktu yang ditetapkan akhir Agustus 2020. Jumlah itu melonjak signifikan dibandingkan tahun lalu karena adanya kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) yang berimbas pada kenaikan nilai ketetapan PBB.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Waseso menyebut data permohonan pengurangan atau keringanan PBB yang masuk mencapai sebanyak 11.921 berkas. Permohonan keringanan PBB dibuka untuk semua wajib pajak dan diperpanjang sampai akhir

Agustus 2020.

"Jumlah pemohon keringanan PBB tahun ini meningkat banyak. Tahun lalu permohonan keringanan PBB kurang dari 1.000 wajib pajak," kata Waseso, Minggu (4/10).

Menurutnya meningkatnya permohonan keringanan PBB yang signifikan itu karena pengaruh NJOP yang naik sehingga nilai ketetapan PBB bertambah. Ada sekitar 31 persen wajib pajak PBB di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan ketetapan pajak yang harus dibayarkan. Di Kota Yogyakarta terdapat sekitar 95.000 wajib pajak.

"Selain karena pengaruh NJOP, durasi waktu pengajuan keringanan PBB tahun ini juga lebih lama karena diper-

panjang sampai akhir Agustus," imbuhnya.

Sebelumnya, pengajuan permohonan keringanan pembayaran PBB dibatasi hingga 3 bulan sejak menerima surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB atau maksimal 30 Juni. Meskipun sudah ditutup sampai akhir Agustus, tapi belum semua berkas permohonan selesai diproses karena jumlah yang masuk banyak. Dari permohonan keringanan PBB yang masuk, yang telah diproses sebanyak 11.811 berkas dengan nilai pengurangan ketetapan sekitar Rp 20,7 miliar.

"Butuh waktu untuk memprosesnya. Harus mengecek dan mendatangi banyak berkas satu per satu. Tapi kami

akan proses semua permohonan yang masuk," tambahnya.

Besaran keringanan yang diberikan kepada wajib pajak maksimal 75 persen dari nilai ketetapan. Wajib pajak akan menerima pemberitahuan mengenai permohonan yang diajukan melalui surat dari kantor pos. Namun belum semua wajib pajak yang telah diproses permohonan keringanan PBB, membayar. BPKAD Kota Yogyakarta mencatat, data permohonan pengurangan PBB yang telah membayar sebanyak 9.742 wajib pajak dengan nilai sekitar Rp 33,9 miliar. Sedangkan total penerimaan PBB per 1 Oktober 2020 sebanyak 80,088 miliar dari 65.223 wajib pajak.

(Tri)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005